



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 10 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban 1 Blok AA No. 144 Kec. Sekupang - Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditangkap tanggal 19 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Anak I ditahan dalam tahanan LPKA Klas II Batam:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun / 25 Juni 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban 1 Blok AA No. 75 Kec. Sekupang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelajar;

Anak II tidak dilakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Center, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;
Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, dkk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP jo UU RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dakwaan Kesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak I dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Anak II dengan Pidana Pembinaan didalam Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Bunga Rampai Kepulauan Riau selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006, warna merah, Nomor Polisi BP 4484 RD, Nomor Rangka : MH34D70016J254573, No Mesin : 4D7-254596 An. SDN ;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I ;
- 3) 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I ;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik Anak I ;

Dikembalikan kepada Anak I ;

- 5) 3 (tiga) buah kunci sepeda motor milik korban An. SYT;

Dikembalikan kepada saksi SYN;

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Anak I bersama dengan Anak II pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Tiban 1 Blok D No. 85 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Patam Lestari Kecamatan Sekupang – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Tiban 1 Blok D No. 85 RT. 002 RW. 003 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang – Kota Batam. Anak I janji dengan Anak II bahwa akan melakukan pencurian sepeda motor;

Kemudian Anak I dan Anak II secara bersama-sama mengelilingi Komplek Tiban 1 Blok D Danau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian saat melewati salah satu rumah yakni merupakan rumah dari saksi SYN, ternyata Anak I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 C Tahun 2006, warna merah dengan nopol BP 4484 RD, Noka : MH34D70016J254573, dan Nosin : 4D7254596 yang terparkir pada teras rumah, kemudian Anak I turun dari motor dan dengan menggunakan kunci sembarangan Anak I membuka kunci kontak sepeda motor secara paksa hingga akhirnya stang sepeda motor tersebut dapat dibuka dan kemudian Anak I menaiki sepeda motor milik saksi SYTLalu Anak II mendorong dengan menggunakan kaki (menyetut) hingga tiba di dekat daerah rumah Anak I. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 22.00 Wib, sepeda motor tersebut dijual Para Anak kepada saksi ELP melalui Sdr. TSS (DPO) pada Akun Facebook di Grup FJB (Forum Jual Beli) Batam. setelah transaksi jual beli berhasil dilakukan kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk jajan hingga uang tersebut habis;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut dalam menguasai sepeda motor tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari saksi SYT dan atas perbuatan para Anak tersebut menyebabkan saksi SYT mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP jo UU RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Anak I bersama dengan Anak II pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di di depan Supermarket Top 100 Bengkong – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau menyematkan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya".

Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Para Anak menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 C Tahun 2006, warna merah dengan nopol BP 4484 RD, Noka : MH34D70016J254573, dan Nosin : 4D7254596 yang didapat dari hasil kejahatan kepada saksi ELP melalui Sdr. TSS (DPO) pada Akun Facebook di Grup FJB (Forum Jual Beli) Batam. Transaksi jual beli tersebut berhasil dilakukan oleh Sdr. TSS dan Para Anak di depan Supermarket Top 100 Bengkong Kota Batam dengan harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk jajan hingga uang tersebut habis;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut untuk menjualkan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seizin dari saksi SYT dan atas perbuatan para Anak tersebut menyebabkan saksi SYT mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo UU RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 C Tahun 2006 warna merah, Nomor Polisi BP 4484 RD milik saksi, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 yang saksi ketahui keesokan harinya sekitar pukul 04.25 Wib di teras rumah saksi di Tiban I Blok.D No.85 Kota Batam;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi baru saja pulang dari Pasar Tiban Center, saksi memarkirkan sepeda motor saksi di teras rumah saksi dalam keadaan stang sepeda motor terkunci, lalu saksi masuk kerumah istirahat, dan keesokan harinya sekitar pukul 04.25 Wib ketika saksi bangun tidur, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, lalu saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 saksi dihubungi oleh Pihak

Kepolisian Polsek Batu Aji dan memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi sudah ditemukan dan pelakunya sudah ditangkap;

- Bahwa setelah ditemukan saksi melihat warna cat bodi sepeda motor telah berubah dan plat sepeda motor saksi juga sudah diganti dengan plat sepeda motor dengan Nomor Polisi BP 2649 FG;

- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. ELP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak I dan Anak II pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di depan Supermarket Top 100 Bengkong Kota Batam;

- Bahwa Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006 dengan Nomor Polisi BP 4484 RD milik saksi Suyatni, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Tiban 1 Blok.D No.85 RT.02 RW.03 Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam;

- Bahwa sebelumnya teman saksi bernama TSS memberikan nomor handphone saksi ke Para Anak, kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saksi mendapat telepon dari Anak melalui WhatsApp dan menawarkan sepeda motor kepada saksi dengan mengatakan sepeda motornya masih bagus harganya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengajak Anak untuk ketemu di Depan Supermarket Top 100 Bengkong Kota Batam, dan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama Anak bertemu di lokasi yang telah dijanjikan, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kondisi sepeda motor, lalu saksi dan Anak menyepakati untuk harga kendaraan tersebut senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen kepemilikan dan saksi langsung membayarnya kepada Anak II;

- Bahwa saksi baru satu kali ini membeli sepeda motor dari Para Anak;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut untuk saksi jual kembali melalui FJB (Forum Jual Beli Batam);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. TSS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama Para Anak mengambil sepeda motor Yamaha Vega R 110 C Tahun 2006 warna merah Nomor Polisi BP 4484 RD, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Tiban 1 Blok.D No.85 RT.02 RW.03 Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saksi yang memberikan nomor WhatsApp saksi ELP kepada Para Anak, dan Para Anak yang berhubungan langsung dengan saksi ELP;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menjual sepeda motor kepada saksi ELP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I:

- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006 dengan Nomor Polisi BP 4484 RD milik saksi SYT, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Tiban 1 Blok.D No.85 RT.02 RW.03 Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Anak I bersama Anak II sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu Anak I bersama Anak II dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I yang dikendarai oleh Anak II pergi berkeliling mencari sasaran, tepatnya didepan rumah saksi korban di Komplek Tiban 1 Blok.D Danau, Anak I dan Anak II melihat sepeda motor di parkir didepan rumah dengan tidak ada pagar rumahnya, lalu Anak II turun dari sepeda motor yang dikendarai menuju ke sepeda motor saksi korban, setelah dilihat stangnya tidak dikunci, lalu Anak II memasukkan anak kunci sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai ke kunci kontak sepeda motor saksi korban, setelah di putar dimasukkan Anak II belum bisa menghidupkan kontak sepeda motor saksi korban, Anak II menyuruh Anak I naik sepeda motor saksi korban lalu Anak II mendorong dengan menggunakan kaki, dan setelah kurang lebih 500 meter dari rumah saksi korban, Anak I dan Anak II berhenti kemudian menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Anak I, dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara diputar paksa dan berhasil dihidupkan lalu I dan Anak II membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut ke rumah Anak I;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak I lalu Anak I menghubungi saksi ELP untuk menjual sepeda motor dengannya, setelah berkomunikasi lalu bertemu di depan Supermarket Top 100 Bengkong dan menyepakati harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Anak I bagi dua, Anak I mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Anak I gunakan untuk membeli rokok, minuman, dan makanan;

2. Anak II:

- Bahwa Anak II bersama Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006 dengan Nomor Polisi BP 4484 RD milik saksi SYT, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Tiban 1 Blok.D No.85 RT.02 RW.03 Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam;

- Bahwa Anak II bersama Anak I sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu Anak II bersama Anak I dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I yang dikendarai oleh Anak II pergi berkeliling mencari sasaran, tepatnya didepan rumah saksi korban di Komplek Tiban 1 Blok.D Danau, Anak II dan Anak I melihat sepeda motor di parkir didepan rumah dengan tidak ada pagar rumahnya, lalu Anak II turun dari sepeda motor yang dikendarai menuju ke sepeda motor saksi korban, setelah dilihat stangnya tidak dikunci, lalu Anak II memasukkan anak kunci sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai ke kunci kontak sepeda motor saksi korban, setelah di putar dimasukkan Anak II belum bisa menghidupkan kontak sepeda motor saksi korban, Anak II menyuruh Anak I naik sepeda motor saksi korban lalu Anak II mendorong dengan menggunakan kaki, dan setelah kurang lebih 500 meter dari rumah saksi korban, Anak II dan Anak I berhenti kemudian menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Anak I, dengan cara diputar paksa dan berhasil dihidupkan lalu Anak II dan Anak I membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut ke rumah Anak I;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak I lalu Anak I menghubungi saksi ELP untuk menjual sepeda motor dengannya, setelah berkomunikasi lalu bertemu di depan Supermarket Top 100 Bengkong dan menyepakati harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dan berdasarkan penjualan sepeda motor tersebut uangnya Anak bagi dua, Anak mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak I sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Anak II gunakan untuk membeli rokok, minuman, dan makanan;

- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak II, saat itu Anak I mengatakan tidak ada uang, sewaktu Anak II berada di rumah Anak II;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Para Anak berharap agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Orangtua Para Anak berharap agar Para Anak diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006, warna merah, Nomor Polisi BP 4484 RD, Nomor Rangka : MH34D70016J254573, No Mesin : 4D7-254596 an. SDN;
2. 3 (tiga) buah kunci sepeda motor milik korban an. SYT;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik Anak I;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I;
5. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I bersama Anak II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006 dengan Nomor Polisi BP 4484 RD milik saksi Suyatni, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Tiban 1 Blok.D No.85 RT.02 RW.03 Kel. Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam;
- Bahwa Anak I bersama Anak II sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu Anak I bersama Anak II dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I yang dikendarai oleh Anak II pergi berkeliling mencari sasaran, tepatnya didepan rumah saksi korban di Komplek Tiban 1 Blok.D

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan, Anak I dan Anak II melihat sepeda motor di parkir didepan rumah dengan tidak ada pagar rumahnya, lalu Anak II turun dari sepeda motor yang dikendarai menuju ke sepeda motor saksi korban, setelah dilihat stangnya tidak dikunci, lalu Anak II memasukkan anak kunci sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai ke kunci kontak sepeda motor saksi korban, setelah di putar dimasukkan Anak II belum bisa menghidupkan kontak sepeda motor saksi korban, Anak II menyuruh Anak I naik sepeda motor saksi korban lalu Anak II mendorong dengan menggunakan kaki, dan setelah kurang lebih 500 meter dari rumah saksi korban, Anak I dan Anak II berhenti kemudian menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Anak I, dengan cara diputar paksa dan berhasil dihidupkan lalu Anak I dan Anak II membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut ke rumah Anak I;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak I lalu Anak I menghubungi saksi ELP untuk menjual sepeda motor dengannya, setelah berkomunikasi lalu bertemu di depan Supermarket Top 100 Bengkong dan menyepakati harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya Para Anak bagi dua, Anak I mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Anak II sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis Para Anak gunakan untuk membeli rokok, minuman, dan makanan;
- Bahwa yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak II, saat itu Anak I mengatakan tidak ada uang, sewaktu Anak II berada di rumah Anak I;
- Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi SYT;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, saksi SYT mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo UU RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Para Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini berdasarkan Pasal 1 angka ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun” adalah Anak I dan Anak II, sebagaimana dalam lampiran kutipan akta kelahiran Anak Nomor: 44/119/KI-CS-BTM/2013 yang menerangkan Anak I lahir di Batam tanggal 10 April 2006 dan kutipan akta kelahiran Anak Nomor: 1808CLI050320092639 yang menerangkan Anak II lahir di Way Kanan, tanggal 25 Juni 2008, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006 dengan Nomor Polisi BP 4484 RD milik saksi SYT, pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 00.30 Wib di Tiban 1 Blok.D No.85 RT.02 RW.03 Kel.

Patam Lestari Kec.Sekupang Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memperhatikan teori melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suyatni atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang, yang dimana setelah Para Anak mengambil sepeda motor tersebut, Para Anak menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ELP dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Para Anak bagi dua yang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), serta uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Para Anak pergunakan untuk membeli rokok, minuman, dan makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut merugikan saksi SYT yang mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dilakukan berdua saja, yang dimana Para Anak mengambil sepeda motor tersebut mempunyai perannya masing-masing yaitu:

- Anak I yang membawa sepeda motor saksi korban dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi ELP;
- Anak II yang merencanakan untuk mengambil sepeda motor, memasukkan anak kunci sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai ke kunci kontak sepeda motor saksi korban dan mendorong sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Anak I bersama Anak II sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu Anak I bersama Anak II dengan menggunakan sepeda motor milik Anak I yang dikendarai oleh Anak II pergi berkeliling mencari sasaran, tepatnya didepan rumah saksi korban di Komplek Tiban 1 Blok.D Danau, Anak I dan Anak II melihat sepeda motor di parkir didepan rumah dengan tidak ada pagar rumahnya, lalu Anak II turun dari sepeda motor yang dikendarai menuju ke sepeda motor saksi korban, setelah dilihat stangnya tidak dikunci, lalu Anak II memasukkan anak kunci sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai ke kunci kontak sepeda motor saksi korban, setelah di putar dimasukkan Anak II belum bisa menghidupkan kontak sepeda motor saksi korban, Anak II menyuruh Anak I naik sepeda motor saksi korban lalu Anak II mendorong dengan menggunakan kaki, dan setelah kurang lebih 500 meter dari rumah saksi korban, Anak I dan Anak II berhenti kemudian menghidupkan sepeda motor saksi korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Anak I, dengan cara diputar paksa dan berhasil dihidupkan lalu Anak I dan Anak II membawa pergi sepeda motor saksi korban tersebut ke rumah Anak I;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan demikian Hakim berpendapat unsur “untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo UU RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dan saran dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak adalah karena sebagai berikut:

1. Anak I:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc tahun 2006, warna merah dengan nomor Polisi BP

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Rangka MH34D70016J254573 dan Nomor Mesin

4D7254596 milik korban bernama Suyatni, lahir di Mojosoong Boyolali pada tanggal 5 Januari 1972, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, nomor hp 081365711622, yang beralamat di Tiban 1 Blok D Danau No. 85 RT 02, RW 03, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang Kota Batam. Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian finansial berupa kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc tahun 2006, yang ditaksir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda bermotor ini dikarenakan faktor pergaulan dan ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Anak belum pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa Anak merupakan pelajar kelas II SMPN 25 Kota Batam;
- Bahwa anak mempunyai waktu luang yang sehari-harinya digunakan bermain bersama teman-temannya dan terkadang pulang kerumah hingga larut malam;
- Bahwa Anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orangtuanya;
- Bahwa Anak masih berusia 15 tahun dan tergolong anak yang masih labil dan cenderung mudah terpengaruh dalam melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Anak terlihat terbebani dan menyesali perbuatannya, Anak berharap bisa mendapatkan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa Anak mengaku menyesal dan menyadari bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa orangtua Anak sangat malu ketika mengetahui Anak di tangkap dan dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian serta berharap agar dapat di berikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Bahwa diversi terhadap Anak tidak dapat dilakukan karena Anak dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian yang ancamannya 7 (tujuh) tahun penjara dan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak. Pihak korban juga memilih untuk melanjutkan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

2. Anak II:

- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam tahun 2003, warna hitam dengan Nomor Rangka MH35LM0023K157216 dan Nomor Mesin 5LM-157273 Tahun 2003 milik korban bernama

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin Amir di Plimbang pada tanggal 04 Agustus 1993, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, nomor hp 081364050731 yang beralamat di Tiban II Blok A2 No.27, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang, Kota Batam. Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian finansial yang ditaksir seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc tahun 2006, warna merah dengan nomor Polisi BP 4484 RD, Nomor Rangka MH34D70016J254573 dan Nomor Mesin 4D7254596 milik korban bernama Suyatni, lahir di Mojosongo Boyolali pada tanggal 5 Januari 1972, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan wiraswasta, nomor hp 081365711622, yang beralamat di Tiban 1 Blok D Danau No. 85 RT 02, RW 03, Kel. Patam Lestari, Kec. Sekupang Kota Batam. Akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian finansial berupa kehilangan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R 110 cc tahun 2006, yang ditaksir seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda bermotor ini dikarenakan faktor pergaulan dan ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Anak belum pernah terlibat dalam pelanggaran hukum;
- Bahwa Anak merupakan pelajar kelas II SMP-IT Ar Risalah Kota Batam;
- Bahwa anak mempunyai waktu luang yang sehari-harinya digunakan bermain bersama teman-temannya dan terkadang pulang kerumah hingga larut malam;
- Bahwa Anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orangtuanya. Ibu dan Ayah Anak sibuk bekerja untuk menopang ekonomi keluarga;
- Bahwa Anak masih berusia 12 tahun 11 bulan dan tergolong anak yang masih labil dan cenderung mudah terpengaruh dalam melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Anak terlihat terbebani dan menyesali perbuatannya, Anak berharap bisa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya;
- Bahwa Anak mengaku menyesal dan menyadari bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa orangtua Anak sangat malu ketika mengetahui Anak di tangkap dan dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian serta berharap agar dapat di berikan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses terhadap Anak tidak dapat dilakukan karena Anak dikenakan Pasal 363 KUHPidana tentang Pencurian yang ancamannya 7 (tujuh) tahun penjara dan UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pihak korban juga memilih untuk melanjutkan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saran dari hasil penelitian kemasyarakatan sebagai berikut:

- Agar Anak yang bernama Anak I tetap dilanjutkan ke proses pengadilan, dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (LPKA Batam), sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;
- Agar Anak yang bernama Anak II tetap di lanjutkan ke proses pengadilan dengan dijatuhi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta. Sesuai Pasal 82 Ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia di dalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orangtua Para Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Para Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak I harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan Anak II harus dijatuhi tindakan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dan tindakan bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dan tindakan yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Anak, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Anak tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak II tidak dilakukan penahanan, maka mengenai masa penahanan tersebut tidak perlu di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ditahan dan penahanan terhadap Anak I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006, warna merah, Nomor Polisi BP 4484 RD, Nomor Rangka : MH34D70016J254573, No Mesin : 4D7-254596 an. SDN;
- 3 (tiga) buah kunci sepeda motor milik korban an. SYT;

yang telah disita dari saksi SYT, maka dikembalikan kepada saksi SYT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik Anak I;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I;

yang telah disita dari Anak I, maka dikembalikan kepada Anak I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi Suyatni;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak masih anak-anak berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I dijatuhi pidana dan Anak II dijatuhi tindakan, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo UU RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan kepada Anak II berupa Pembinaan didalam Lembaga RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak) Bunga Rampai Kepulauan Riau selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak I tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda motor jenis Yamaha Vega R 110 cc, tahun 2006, warna merah, Nomor Polisi BP 4484 RD, Nomor Rangka : MH34D70016J254573, No Mesin : 4D7-254596 an. SDN;
 - 3 (tiga) buah kunci sepeda motor milik korban an. SYT;

Dikembalikan kepada saksi SYT;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru hitam milik Anak I;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi milik Anak I;

Dikembalikan kepada Anak I;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id terbuca untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum, Penuntut Umum, Para Anak, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samiem

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)